



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
3. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Produksi Kehutanan ;
 2. Seksi Pemantapan dan Perlindungan Hutan ;
 3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- d. Bidang Perkebunan , membawahkan :
 1. Seksi Bina Produksi Perkebunan ;
 2. Seksi Pengendalian Perkebunan ;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan.
- e. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan ;
 2. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan ;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Dinas meliputi urusan Kesekretariatan, Kehutanan, Perkebunan dan Bina Usaha.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan :
 - a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan Kehutanan, Perkebunan dan Bina Usaha ;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan program Dinas ;
 - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Kehutanan ;
 - d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Perkebunan ;
 - e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan ;
 - f. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional ;
 - h. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. Menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja Dinas;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dinas ;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan anggaran dinas ;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan dinas;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang dalam penyusunan anggaran, penyusunan program dan pelaksanaan tugas dinas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;

- h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- (3) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun dan menghimpun rencana kegiatan meliputi bidang kehutanan, perkebunan dan bina usaha sebagai bahan program dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Program :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. Melaksanakan pengumpulan data dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan program kerja dinas;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dan penyusunan konsep laporan kegiatan Dinas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran dinas sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja;
 - c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas ;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas ;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, aset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan asset;
 - c. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas ;

- d. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ;
- e. Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas ;
- f. Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan Dinas ;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Bidang Kehutanan

Pasal 8

- (1) Bidang Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan teknis kegiatan produksi kehutanan, pemantapan dan perlindungan hutan serta rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.
- (2) Rincian tugas Bidang Kehutanan :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Kehutanan sebagai bahan program Dinas;
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi dan analisis data kehutanan;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan penatagunaan kawasan hutan;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan pembentukan pengelolaan hutan;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahunan), rencana jangka menengah (5 tahunan) dan rencana jangka pendek (tahunan) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahunan), rencana jangka menengah (5 tahunan) dan rencana jangka pendek (tahunan) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
 - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
 - k. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahunan), rencana jangka menengah (5 tahunan) dan rencana jangka pendek (tahunan) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - l. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahunan), rencana jangka menengah (5 tahunan) dan rencana jangka pendek (tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru;

- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan pengelolaan Taman Hutan Raya dan Hutan Kota;
 - n. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana kehutanan dan sistem informasi kehutanan (Numerik dan Spasial);
 - o. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja perum perhutani;
 - p. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
 - q. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan pengelolaan daerah aliran sungai;
 - r. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan reklamasi hutan pada areal yang diberi izin penggunaan kawasan hutan dan areal bencana alam;
 - s. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan pengembangan hutan hak dan aneka usaha hutan;
 - t. Menyelenggarakan perbenihan tanaman hutan;
 - u. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan perusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan perusahaan taman buru, areal buru dan kebun buru;
 - v. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kehutanan;
 - w. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan bidang kehutanan;
 - x. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Kehutanan, membawahkan :
- a. Seksi Bina Produksi Kehutanan;
 - b. Seksi Pemantapan dan Perlindungan Hutan;
 - c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bina Produksi Kehutanan.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Produksi Kehutanan :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Produksi Kehutanan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Seksi Bina Produksi Kehutanan;
 - c. Melaksanakan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung, kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk kedalam lampiran (appendix) CITES, kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Bina Produksi Kehutanan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemantapan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Pemantapan dan Perlindungan Hutan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pemantapan dan Perlindungan Hutan :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemantapan dan Perlindungan Hutan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Pemantapan dan Perlindungan Hutan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pengusulan penunjukan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengusulan pengolahan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengusulan dan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengesahan dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (20 Tahunan) jangka menengah (5 Tahunan) dan jangka pendek (Tahunan) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (20 Tahunan) jangka menengah (5 Tahunan) dan jangka pendek (Tahunan) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

- j. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (20 Tahunan) jangka menengah (5 Tahunan) dan jangka pendek (Tahunan) untuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi ditaman hutan raya;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal yang dibebani izin penggunaan kawasan hutan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan dan pada areal hutan bencana alam;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis perusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian rekomendasi perizinan perusahaan kebun buru;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemantapan dan Perlindungan Hutan;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.
- (2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan lahan kritis;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/SUB DAS;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan, dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan, pengelolaan DAS;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung, yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4
Bidang Perkebunan

Pasal 12

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan teknis kegiatan produksi perkebunan, pengendalian perkebunan serta rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan.
- (2) Rincian tugas Bidang Perkebunan :
 - a. Menyenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perkebunan sebagai bahan program Dinas;
 - b. Menyenggarakan inventarisasi dan analisis data perkebunan;
 - c. Menyenggarakan penyusunan bahan pengawasan bidang perkebunan;
 - d. Menyenggarakan penyusunan bahan penetapan lahan perkebunan dan pemanfaatan air untuk perkebunan;
 - e. Menyenggarakan penyusunan bimbingan kebutuhan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, serta benih;
 - f. Menyenggarakan inventarisasi kebutuhan pembiayaan dalam kegiatan pembangunan perkebunan;
 - g. Menyenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis perlindungan perkebunan;
 - h. Menyenggarakan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis budidaya perkebunan;
 - i. Menyenggarakan penyusunan bahan rekomendasi perizinan usaha di bidang perkebunan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perkebunan;
 - k. Menyenggarakan penyusunan bahan pengawasan Bidang Perkebunan;
 - l. Menyenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Produksi Perkebunan;
 - b. Seksi Pengendalian Perkebunan;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bina Produksi Perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Produksi Perkebunan :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Produksi Perkebunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Seksi Bina Produksi Perkebunan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pemetaan potensi, penilaian kelas kebun dan pengelolaan lahan perkebunan;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu;
 - e. Melaksanakan penyusunan penetapan sentra komoditas perkebunan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penggunaan pupuk;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
 - h. Melaksanakan penyiapan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
 - j. Melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk untuk perkebunan;
 - k. Melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap kesediaan pupuk;
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan;
 - m. Melaksanakan penyusunan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan;
 - n. Melaksanakan pemantauan benih impor tanaman perkebunan;
 - o. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan;
 - p. Melaksanakan penyusunan bahan pengaturan penggunaan benih dan pembinaan, pengawasan penangkar benih perkebunan;
 - q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
 - r. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pemantauan produksi benih dan bimbingan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - s. Melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal tanaman perkebunan;
 - t. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin produksi benih perkebunan;
 - u. Melaksanakan penyiapan bahan pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokal
 - v. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Bina Produksi Perkebunan;
 - w. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengendalian Perkebunan :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Perkebunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Pengendalian Perkebunan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konservasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
 - i. Melaksanakan penyusunan penyiapan bahan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;
 - l. Melaksanakan penyusunan kebijakan penggunaan pestisida;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
 - n. Melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida untuk tanaman perkebunan;
 - o. Melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida untuk tanaman perkebunan;
 - p. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penerapan standar mutu pestisida untuk tanaman perkebunan;
 - q. Melaksanakan penyusunan bahan pengamatan, indentifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisa dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Fenomena Iklim;
 - r. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/Fenomena Iklim;
 - s. Melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/Fenomena Iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
 - t. Melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/Fenomena Iklim;
 - u. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
 - v. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekplosi OPT/Fenomena Iklim;

- w. Melaksanakan penyusunan bahan penanganan gangguan usaha perkebunan;
- x. Melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman perkebunan;
- y. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengendalian Perkebunan;
- z. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi lahan perkebunan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pengembangan dan rehabilitasi lahan perkebunan;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan rehabilitasi lahan perkebunan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan sasaran areal tanaman perkebunan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan;
 - h. Melaksanakan penyiapan pengembangan lahan perkebunan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5 Bidang Bina Usaha

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan teknis kegiatan pengelolaan pasca panen hasil kehutanan dan perkebunan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.
- (2) Rincian tugas Bidang Bina Usaha :
 - a. Menyenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Usaha sebagai bahan program Dinas;
 - b. Menyenggarakan inventarisasi dan analisis data Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;

- c. Menyelenggarakan penyusunan rencana sistem informasi kehutanan;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan penatausahaan hasil hutan;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan rencana pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
 - g. Menyelenggarakan bahan rekomendasi izin industri pengolahan hasil hutan;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan disekitar hutan;
 - j. Menyelenggarakan bahan penyusunan kebutuhan materi penyuluhan serta sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan;
 - k. Menyelenggarakan penyusunan penetapan bahan alat dan mesin perkebunan;
 - l. Menyelenggarakan penyusunan pembiayaan perkebunan;
 - m. Menyelenggarakan penyusunan penetapan teknis pemberian perizinan usaha perkebunan;
 - n. Menyelenggarakan penyusunan pembinaan usaha perkebunan;
 - o. Menyelenggarakan penyiapan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
 - p. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemasaran hasil perkebunan;
 - q. Menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan sarana usaha perkebunan;
 - r. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan;
 - s. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Usaha;
 - t. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan Bidang Bina Usaha;
 - u. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Bina Usaha, membawahkan :
- a. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan;
 - b. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan;
 - c. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pasca panen hasil hutan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pasca Panen Hasil Hutan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Seksi Pasca Panen Hasil Hutan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan hasil hutan;

- d. Melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani;
- e. Melaksanakan penyusunan teknis bahan pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani;
- f. Melaksanakan penyusunan teknis bahan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani;
- g. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan Pengendalian kegiatan pengelolaan pasca panen hasil perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan alat dan mesin perkebunan;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan identifikasi dan inventarisasi alat dan mesin perkebunan;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan alat dan mesin perkebunan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan standar mutu alat mesin perkebunan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;
 - i. Melaksanakan penyusunan teknis pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit usaha perkebunan;
 - l. Melaksanakan penyusunan teknis pemberian izin usaha perkebunan;
 - m. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan;

- n. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemasaran hasil perkebunan;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan promosi komoditas perkebunan;
- t. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan;
- u. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha kemitraan masyarakat setempat didalam dan di sekitar kawasan hutan;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
 - f. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani perkebunan;
 - g. Melaksanakan penyiapan pengembangan unit usaha pelayanan pestisida;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit perkebunan;
 - k. Melaksanakan penyiapan penyusunan bahan bimbingan rencana usaha perkebunan;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;

- m. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan studi amdal / UKL-UPL di bidang perkebunan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan amdal;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
- r. Melaksanakan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan penyebarluasan informasi pasar;
- t. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- u. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Bupati ini, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Bupati ini, untuk pembentukan organisasi dan uraian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan kebutuhan Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 35